

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara berkontribusi pada semakin banyaknya perusahaan *unicorn* yang lahir dan berkembang di kawasan ini dan menguasai pangsa pasar Asia Tenggara dengan nilai lebih dari US\$1 miliar. Ekonomi digital meningkatkan adopsi teknologi terutama pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan menghadirkan *platform e-commerce* lintas batas.¹

Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan akses dan penggunaan internet yang semakin masif di kawasan. Asia Tenggara menduduki peringkat ke-3 setelah Tiongkok dan India yang memiliki jumlah pengguna internet terbesar di dunia, sekaligus sebagai kawasan dengan pertumbuhan penggunaan internet tercepat. Pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di kawasan ini mencapai 460 juta pengguna. Angka ini meningkat dari yang sebelumnya sebanyak 360 juta pengguna di tahun 2019.² Lebih dari 50% penduduk ASEAN merupakan generasi muda yang berusia di bawah 30 tahun dan memiliki ketertarikan yang cukup besar terhadap teknologi dan transaksi berbasis internet. Ekonomi internet ASEAN diproyeksikan menyentuh angka US\$240 miliar pada tahun 2025.³

¹ World Bank Group, *The Digital Economy in Southeast Asia: Strengthening the Foundations for Future Growth* (Washington DC: World Bank, 2019), 11.

² ASEAN Socio-Cultural Community Department, "The ASEAN: Digital Transformation", *The ASEAN Secretariat ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Department*, November 2022, diakses pada 27 September 2024, Issue-23-Digital-Transformation-digital-version.pdf (asean.org)

³ Phet Sengpunya, "ASEAN E-Commerce Legal Framework - Towards the Development and Prospects," *Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal* 10, no. 2 (2019): 98.

Selain menjadi kawasan dengan pertumbuhan penggunaan internet tercepat, Asia Tenggara juga menjadi kawasan dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia. Kawasan ini telah menjadi pusat global bagi pengembangan teknologi finansial (*fintech*) dan *platform e-commerce*. Dari tahun 2018 hingga 2023, pertumbuhan tahunan pendapatan *e-commerce* di ASEAN diproyeksikan mencapai 4 kali lipat dari Produk Domestik Bruto (PDB) regional. Total pendapatan *e-commerce* ASEAN akan meningkat hampir 200%.⁴ Google dan Temasek Holding memproyeksikan penjualan melalui *e-commerce* di Asia Tenggara dapat mencapai US\$88 miliar pada tahun 2025.⁵

Mengetahui peluang *e-commerce* yang cukup potensial, ASEAN menunjukkan langkah seriusnya dengan menyusun berbagai perjanjian dan kerangka kerja sama dengan negara anggotanya terkait *e-commerce*. Perbincangan mengenai *e-commerce* sudah dimulai sejak tahun 1999 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal ke-3 di Manila, Filipina yang membahas terkait *e-ASEAN Framework Agreement*.

E-ASEAN Framework Agreement ditandatangani di Singapura, 24 November 2000 bertepatan pada agenda KTT Informal ASEAN ke-4 dan menjadi pijakan awal pembentukan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC)*. Pasal 5 *e-ASEAN Framework Agreement* mendorong negara anggota untuk mengadopsi regulasi terkait *e-commerce* dengan menerapkan kebijakan domestiknya mengenai *e-commerce*.

⁴ Lurong Chen, *Improving Digital Connectivity for E-Commerce: A Policy Framework and Empirical Note* (Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), 2020), 2.

⁵ Sukmawani Bela Pertiwi, Amalia Sustikarini, Paramitaningrum Paramitaningrum, "The Impacts of E-Commerce to Regional Integration in Southeast Asia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 15, no. 2 (2019): 176.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura telah memimpin negara–negara lain dalam pengembangan *e-commerce*. Singapura memiliki visi untuk menjadi *International Electronic Commerce Hub*, pusat bagi aktivitas *e-commerce* di ruang lingkup regional dan global.⁶ Singapura telah merancang strategi untuk mewujudkan visinya sejak tahun 1980. Kebijakan yang secara eksplisit berkaitan dengan aktivitas *e-commerce* diperkenalkan pada tahun 1996 melalui program *E-Commerce Hotbed*, peraturan resmi pertama yang membahas terkait infrastruktur dalam pengembangan *e-commerce*. Pada tahun 1998, pemerintah Singapura mengeluarkan undang–undang yang lebih komprehensif yaitu *Electronic Commerce Masterplan*. Maka tidak heran jika saat ini Singapura memiliki seperangkat infrastruktur *e-commerce* yang paling lengkap dan memadai dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya.

Singapura telah hadir sebagai pelopor dalam berbagai perjanjian kerja sama tentang perdagangan digital dan *e-commerce*. Hingga saat ini, Singapura telah menyelesaikan negosiasi pada empat perjanjian ekonomi digital yaitu *Digital Economy Partnership Agreement* (DEPA) bersama Chili dan Selandia Baru, *Singapore–Australia Digital Economy Agreement* (SADEA), *United Kingdom–Singapore Digital Economy Agreement* (UKSDEA), dan *Korea–Singapore Digital Partnership Agreement*.

Singapura juga menjadi *leading force* terkait regulasi *e-commerce* dalam *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), serta *ASEAN*

⁶ Zang Cao, "E-Commerce in Singapore and Indonesia: Comparison of Policies," *International Journal of Science and Society* 1, no. 1 (2019): 1-12.

Agreement on Electronic Commerce (AAEC). Singapura juga memimpin pembicaraan dengan berbagai mitra dialog ASEAN terkait ekonomi digital.⁷ Komitmen Singapura dalam mendorong kerja sama tersebut bertujuan untuk menyalurkan aturan dan standar digital, memfasilitasi interoperabilitas antara sistem digital, mendukung aliran data lintas batas, melindungi hak pribadi konsumen, serta mendorong kerja sama mitra ekonomi Singapura di bidang baru seperti identitas digital dan *Artificial Intelligence* (AI).⁸

Ketika Singapura mengambil alih kepemimpinan ASEAN di tahun 2018 dengan tema ASEAN yang Tangguh dan Inovatif, Singapura mendorong 5 agenda prioritas, salah satunya mempromosikan kerja sama ASEAN terkait *e-commerce*. Singapura telah berhasil memanfaatkan kepemimpinannya untuk menetapkan agenda yang akan mendorong kerja sama ASEAN untuk *e-commerce*. Oleh karena itu, di akhir masa kepemimpinannya, Singapura memprioritaskan agar AAEC ditandatangani.⁹

Pembahasan mengenai AAEC pertama kali dimulai pada Juni 2017 dan melewati 9 putaran negosiasi. Pada *ASEAN Economic Ministers Meeting* ke-49 tahun 2017, *ASEAN Work Programme on Electronic Commerce* (AWPEC) 2017–2025 diadopsi. Program kerja ini memuat langkah–langkah untuk memfasilitasi *e-commerce* lintas batas di kawasan Asia Tenggara, termasuk pengembangan AAEC

⁷ Deborah Elms: *Final Report Study on the Potential Impacts of a Future EU-Singapore Digital Trade Agreement* (GOPA, 2024), 1-39, diakses pada 9 Oktober 2024, Microsoft Word - EUSDTA Final Report June 2024_comment lxx (jw jl) (europa.eu).

⁸ *Center for Strategic and International Studies (CSIS): Research Report The Indo-Pacific Economic Framework & Digital Trade in Southeast Asia* (CSIS, 2022), 6-7, diakses pada 13 Oktober 2024, <https://www.jstor.org/stable/resrep41411>

⁹ Tham Siew Yean, "ASEAN and E-commerce: Lessons from the Singapore Chairmanship," PANORAMA (2019): 97-99, dikutip dari Christian Echle, *Trade and Economic Connectivity in the Age of Uncertainty* (Singapura: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2019) 97-99.

pada tahun 2018. Singapura menjadi negara yang berada di garda terdepan yang mendorong AAEC untuk ditandatangani pada tahun 2018. Hingga pada KTT ASEAN ke-32 tahun 2018 yang diselenggarakan di Singapura, AAEC pun ditetapkan.

Menjelang penandatanganan AAEC pada akhir tahun 2018, ternyata beberapa negara anggota ASEAN yaitu Singapura, Thailand, Myanmar, dan Laos bersama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengadakan pertemuan di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan ini, Singapura bertindak sebagai moderator dalam memimpin pembicaraan terkait *e-commerce*. Pertemuan tersebut membahas terkait prioritas anggota ASEAN untuk *e-commerce*, serta berbagi inisiatif regional lainnya dan upaya menuju kesiapan *e-commerce*.¹⁰

Perjanjian ini pertama kali ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN pada 12 November 2018 di Singapura dalam agenda KTT ASEAN ke-33. Kemudian AAEC ditandatangani oleh masing-masing Kepala Negara/Pemerintah anggota ASEAN di Ha Noi, Vietnam pada 22 Januari 2019. Setelah Indonesia sebagai negara terakhir yang meratifikasi perjanjian ini, AAEC secara resmi berlaku untuk diimplementasikan pada Desember 2021 hingga saat ini.

Singapura tampak cukup proaktif dan menunjukkan ambisinya dalam mendorong dan menginisiasi kerja sama *e-commerce* di level global dan regional, terutama ketika ASEAN berada di bawah kepemimpinannya. Salah satu agenda prioritasnya adalah mendorong kerja sama *e-commerce* dan penandatanganan AAEC. Melihat kondisi tersebut, menarik untuk dianalisis bagaimana peran yang

¹⁰ "Towards an ASEAN Agreement on E-commerce," UNCTAD, diakses pada 15 Oktober 2024, <https://unctad.org/meeting/towards-asean-agreement-e-commerce>.

dilakukan oleh Singapura dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (AAEC).

1.2 Rumusan Masalah

Singapura dalam beberapa kesempatan mulai dari KTT Informal ASEAN ke-4 tahun 2000 hingga KTT ASEAN ke-33 tahun 2018 tampak menaruh perhatian cukup serius terkait isu *e-commerce* di kawasan. Terlihat dari langkah Singapura yang selalu mendorong isu *e-commerce* sebagai agenda pembahasan dalam sejumlah pertemuan dengan negara anggota ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan aksesibilitas dan jumlah pengguna internet yang mendorong pertumbuhan *e-commerce* cukup pesat di kawasan. Penjualan melalui *e-commerce* pun diperkirakan mencapai US\$88 miliar pada tahun 2025. Melihat kondisi tersebut, ASEAN mengambil langkah serius dengan menyusun perjanjian *e-commerce* yaitu AAEC. Singapura sebagai negara dengan infrastruktur dan regulasi mengenai *e-commerce* yang paling memadai di kawasan Asia Tenggara menunjukkan upayanya dalam menyelaraskan aturan *e-commerce* dengan negara anggota ASEAN lainnya melalui pembentukan AAEC.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah bagaimana peran Singapura dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (AAEC)?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Memperbaiki pemahaman masyarakat luas mengenai kajian Ilmu Hubungan Internasional yang tidak hanya terpaku pada isu *high politics* seperti politik dan keamanan saja, namun juga terkait isu *low politics* seperti ekonomi yang cukup erat dengan kehidupan sehari – hari.
2. Menghasilkan analisis sekaligus mendeskripsikan peran Singapura dalam AAEC.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian tentang peran suatu negara dalam AAEC.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah suatu negara dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan *e-commerce* lintas batas di kawasan Asia Tenggara khususnya melalui implementasi AAEC.

1.6 Studi Pustaka

Peneliti merujuk pada berbagai literatur yang dianggap relevan pada isu yang ingin diteliti. Literatur pertama dalam tulisan ini adalah artikel jurnal yang berjudul “*ASEAN E-Commerce Legal Framework–Towards the Development and Prospects*” karya Phet Sengpunya.¹¹ Tulisan ini membantu peneliti mendapatkan gambaran perkembangan regulasi terkait *e-commerce* di ASEAN hingga lahir

¹¹ Phet Sengpunya, ASEAN E-Commerce Legal Framework - Towards the Development and Prospects, 95-112.

AAEC. Sengpunya dalam tulisannya hanya menjelaskan secara umum kerangka kerja *e-commerce* yang dibentuk ASEAN, sedangkan penelitian ini akan membahas terkait bagaimana proses terbentuknya AAEC dan secara spesifik menjelaskan peran negara yaitu Singapura di baliknya. Hal tersebut yang membedakan antara artikel jurnal karya Sengpunya dengan penelitian ini.

Sengpunya dalam tulisannya menjelaskan terkait *Hanoi Plan of Action*, *e-ASEAN Framework Agreement*, serta AAEC. *Hanoi Plan of Action* diluncurkan dan mendorong negara anggota ASEAN untuk menciptakan kebijakan yang memfasilitasi *e-commerce* lintas batas dan menjadi rencana aksi pertama mengenai pengembangan regulasi *e-commerce* di ASEAN. Setelah *Hanoi Plan of Action*, *e-ASEAN Framework Agreement* ditandatangani pada 24 November 2000 yang bertujuan untuk memulai upaya kolektif yang menghubungkan ASEAN ke dalam jaringan ekonomi global dengan mencapai kesiapan digital.

Kemudian didasarkan pada pasal 5 *e-ASEAN Framework* dan *AEC Blueprint 2025*, *ASEAN Work Programme on E-Commerce* diluncurkan pada November 2018 yang mendorong ASEAN untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam *e-commerce* dengan membentuk AAEC untuk memfasilitasi transaksi *e-commerce* lintas batas, berkontribusi dalam membangun lingkungan kepercayaan dalam penggunaan *e-commerce*, serta mempererat kerja sama untuk mengembangkan dan meningkatkan *e-commerce* di ASEAN.

Artikel jurnal karya Mira Burri yang berjudul "*Towards a New Treaty on Digital Trade*" menjadi rujukan kedua dalam penelitian ini.¹² Tulisan ini

¹² Mira Burri, "Towards a New Treaty on Digital Trade," *Journal of World Trade* 55, no.1 (2021): 77-100.

menjelaskan beberapa *Preferential Trade Agreement* (PTA) seperti CPTPP dan DEPA yang sudah memasukkan peraturan terkait perdagangan digital dan *e-commerce* ke dalam agenda hukumnya. Tulisan karya Mira Burri akan menjadi pembanding dalam penelitian ini, dengan melihat apa saja peraturan mengenai *e-commerce* pada beberapa PTA yang akan dijelaskan kemudian peneliti akan membandingkan dengan peraturan yang terdapat di dalam AAEC.

Pembahasan tentang *e-commerce* dalam CPTPP mencakup sejumlah hal baru mengenai kerangka transaksi elektronik domestik, perlindungan informasi pribadi, *source code* atau kode sumber, dan penyelesaian sengketa. Peraturan dalam DEPA untuk mengatasi isu ekonomi digital yang lebih luas dan mencakup beberapa isu yang muncul seperti AI dan inklusi digital. Terdapat 16 modul dalam regulasi *e-commerce* DEPA, di antaranya terkait kepercayaan bisnis dan konsumen, identitas digital, fasilitasi bisnis dan perdagangan, serta lingkungan kepercayaan yang lebih luas.

Literatur yang berjudul "*Digital Trade Issues in WTO Jurisprudence and the USMCA*" karya Bashar Malkawi menjadi referensi selanjutnya dalam penelitian ini.¹³ Peneliti menggunakan artikel jurnal ini untuk melihat ketentuan mengenai perdagangan digital dan *e-commerce* dalam *United States-Mexico-Canada Agreement* (USMCA). Melalui tulisan ini peneliti ingin melihat perbandingan dan perbedaan antara perjanjian ekonomi digital dan *e-commerce* yang ada di kawasan Amerika Utara yaitu USMCA dengan perjanjian di Asia Tenggara yaitu AAEC.

¹³ Bashar Malkawi, "Digital Trade Issues in WTO Jurisprudence and the USMCA," *The International Trade Journal* 35, no. 1 (2021): 123–131.

Peraturan mengenai perdagangan digital secara eksplisit dijelaskan dalam *Chapter 19 Digital Trade*, di mana perjanjian ini mengatur tentang perdagangan barang dan jasa termasuk produk digital seperti perangkat lunak, buku, dan musik melalui *e-commerce*. Perjanjian ini bertujuan untuk menurunkan hambatan perdagangan barang dan jasa termasuk di sektor perdagangan digital. Selain itu, USMCA tidak mengharuskan harmonisasi hukum bagi masing-masing negara anggota. Beberapa ketentuan atau regulasi mengenai perdagangan digital yang tertuang dalam USMCA antara lain terkait tanda tangan elektronik, perlindungan konsumen daring termasuk undang-undang privasi, informasi pribadi, atau perlindungan data pribadi, perdagangan tanpa kertas untuk memfasilitasi perdagangan digital, dan lainnya.

Jika dibandingkan dengan AAEC, terdapat beberapa perbedaan di mana AAEC merupakan sebuah perjanjian khusus yang dibentuk mengenai *e-commerce*, sedangkan USMCA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang di dalamnya terdapat bab mengenai perdagangan digital. Hal yang paling membedakan antara kedua perjanjian ini adalah USMCA tidak mengharuskan negara anggotanya untuk melakukan harmonisasi hukum terkait perdagangan digital dan *e-commerce*, sedangkan AAEC mendorong untuk melakukan harmonisasi hukum atau regulasi di masing-masing negara anggotanya.

Literatur selanjutnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini berjudul "*Plurilateral Negotiation of WTO E-Commerce in the Context of Digital Economy: Recent Issues and Developments*" karya Asif Khan, *et al.*¹⁴ Tulisan ini membantu

¹⁴ Asif Khan, *et al.*, "Plurilateral Negotiation of WTO E-Commerce in the Context of Digital Economy: Recent Issues and Development," *Journal of Law and Political Sciences*, no. 26 (2021): 28-54.

peneliti dalam memberikan gambaran terkait usulan negara–negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, Kanada, Australia, Brazil, dan Singapura dalam negosiasi *e-commerce*. Usulan–usulan tersebut mencerminkan kepentingan mereka dalam regulasi WTO mengenai *e-commerce*.

Amerika Serikat mengusulkan teks perjanjian perdagangan digital menggantikan *e-commerce* dengan konsep perdagangan digital, yang bertujuan untuk mendorong pengembangan standar yang tinggi dan aturan perdagangan digital yang lebih terbuka. Usulan Uni Eropa bertujuan untuk mencapai standar perdagangan yang tinggi dan perlindungan privasi yang ketat. Tiongkok membuat proposal yang menekankan perdagangan lintas batas dan layanan pembayaran melalui internet dengan memperhatikan tren digitalisasi barang dan jasa, serta menciptakan pasar *e-commerce* yang aman dan dapat dipercaya.

Jepang menekankan perlunya membuat peraturan yang lebih relevan dengan ekonomi digital. Kanada memfokuskan pada perlindungan privasi konsumen, aliran data lintas batas, dan larangan terhadap lokalisasi data untuk membangun lingkungan perdagangan digital yang terpercaya. Usulan Australia relatif sederhana, hanya menekankan pada fasilitasi *e-commerce*.

Brazil mengajukan proposal terkait akses pasar, fasilitasi *e-commerce*, dan beberapa peraturan perdagangan digital baru, serta pemberian perlindungan hak cipta, persaingan yang adil, peraturan lingkungan, dan masalah kerja sama. Terakhir, usulan Singapura yang tidak hanya melibatkan masalah *e-commerce*, namun juga aturan baru perdagangan digital, termasuk aktivasi *e-commerce*, keterbukaan akses pasar, dan aliran data lintas batas.

Artikel jurnal yang berjudul “*Norm Entrepreneurship in Digital Trade: The Singapore-led Wave of Digital Trade Agreements*” karya Emily Jones, Beatriz Kira, dan Rutendo Tavengerwei menjadi rujukan selanjutnya dalam penelitian ini.¹⁵ Tulisan ini memberikan gambaran kepada peneliti terkait bagaimana arah kebijakan Singapura dalam memimpin perjanjian perdagangan digital sekaligus mengidentifikasi Singapura sebagai *norm entrepreneurs*. Hal tersebut yang menjadi pembeda dalam penelitian ini, di mana peneliti akan membahas peran Singapura dalam AAEC.

Norm entrepreneurs didefinisikan sebagai negara yang mencoba mempengaruhi sejumlah besar negara lain untuk menerima norma baru. Singapura sengaja membentuk norma global daripada merundingkan perjanjian perdagangan digital hanya untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateralnya. Singapura menerapkan berbagai strategi untuk mempengaruhi negara lain agar mengikutinya. Hal ini dikaitkan dengan *norm entrepreneurs* Singapura dan sekutunya dengan keinginan untuk memanfaatkan digitalisasi dan memposisikan diri mereka sebagai pusat digital dalam ekonomi global dan mempromosikan interkoneksi digital.

Melalui agenda perdagangan digital, Singapura berupaya menemukan cara untuk mendorong penyelarasan regulasi dan membangun jembatan lintas rezim. Agenda ini mencerminkan kepentingan ekonomi Singapura. Singapura telah memperjuangkan digitalisasi ekonomi dan kini berupaya memposisikan dirinya sebagai simpul penting dalam ekonomi digital global. Singapura bertujuan untuk

¹⁵ Emily Jones, Beatriz Kira, dan Rutendo Tavengerwei, "Norm Entrepreneurship in Digital Trade: The Singapore-led Wave of Digital Trade Agreements," *World Trade Review* 23, (2024): 208-241.

mengadvokasi ekonomi digital yang terintegrasi dan bersama-sama mengembangkan aturan perdagangan internasional untuk ekonomi digital.

Literatur terakhir yang menjadi rujukan peneliti adalah artikel jurnal karya Windy Dermawan dan Annisa Rohmaniah yang berjudul “*Peran Indonesia dalam Kerjasama ASEAN–Korea Selatan melalui ASEAN–Korea Centre*”.¹⁶ Tulisan ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh K.J. Holsti. Peneliti juga menggunakan teori yang sama, sehingga dapat memberikan gambaran kepada peneliti bagaimana menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara melalui teori peran khususnya konsepsi peran nasional. Meskipun menggunakan teori yang sama, fokus penelitian ini dengan tulisan karya Windy Dermawan berbeda. Peneliti menganalisis peran Singapura dalam AAEC, sedangkan tulisan ini menganalisis peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN–Korea Selatan.

Tulisan ini berhasil mengidentifikasi 3 dari 17 konsepsi peran yang relevan dengan peran Indonesia dalam kerja sama antara ASEAN dan Korea Selatan, yaitu *regional leader*, *active independent*, dan *regional-subsystem collaborator*. Indonesia sebagai *regional leader* tercermin dalam keterlibatannya sebagai penyelenggara beberapa program ASEAN–Korea Centre (AKC) dan mengajak anggota lainnya untuk ikut terlibat di dalamnya. Kemudian Indonesia juga menunjukkan perannya sebagai *active independent* yang berupaya menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara, salah satunya dengan Korea Selatan melalui keanggotaannya di AKC. Terakhir, Indonesia sebagai *regional-subsystem collaborator* terimplementasi dalam realisasi *ASEAN Socio-Cultural Community*

¹⁶ Windy Dermawan, dan Annisa Rohmaniah, "Peran Indonesia dalam Kerjasama ASEAN - Korea Selatan melalui ASEAN - Korea Centre," *JISPO* 9, no. 1 (2019): 472.

(ASCC) dengan berpartisipasi dalam program AKC. Indonesia merespon dengan baik kegiatan pertukaran budaya melalui AKC dengan mengirimkan delegasi Indonesia ke Korea Selatan.

1.7 Kerangka Konseptual

Teori peran pertama kali dikemukakan oleh K.J. Holsti dalam tulisannya yang berjudul “*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*” tahun 1970.¹⁷ Dalam artikelnya, Holsti kemudian mengembangkan konsepsi peran nasional guna membantu dalam menganalisis kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Menurutnya, konsepsi peran nasional merupakan persepsi para pembuat kebijakan luar negeri mengenai posisi mereka dalam sistem internasional. Konsepsi tersebut mencakup persepsi tentang jenis keputusan, aturan, komitmen, dan fungsi jangka panjang yang terkait dengan posisi negaranya di suatu kawasan atau dalam sistem internasional.

Holsti menekankan pentingnya konsepsi peran, di mana keputusan dan tindakan pemerintah dapat dijelaskan dengan merujuk pada konsepsi pembuat kebijakan tentang peran mereka dalam sistem internasional. Menurutnya, setiap negara biasanya mengambil beberapa peran dalam sistem internasional dan subsistemnya.

¹⁷ K.J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy," *International Studies Quarterly* 14, no. 3 (1970): 233-309.

Terdapat 17 konsepsi peran nasional yang dirumuskan oleh Holsti, yaitu:

1. *Bastion of Revolution-Liberator*

Beberapa negara berasumsi bahwa mereka bertugas untuk mengatur atau memimpin berbagai jenis gerakan revolusioner di luar negeri. Menurut pandangan mereka, tugasnya adalah membantu aktor lain untuk mendapatkan kemerdekaan atau sebagai benteng bagi gerakan revolusioner. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan, mulai dari bantuan fisik dan moral, serta menginspirasi ideologi pada negara lain.

2. *Regional Leader*

Regional leader merujuk pada tugas atau tanggung jawab khusus yang dirasakan pemerintah dalam hubungannya dengan negara lain di suatu kawasan, atau dalam subsistem lintas sektor seperti gerakan komunis internasional. Konsepsi peran ini memandang negara bertindak sebagai penanggung jawab terhadap suatu kawasan tertentu.

3. *Regional Protector*

Konsepsi peran ini menyiratkan tanggung jawab pemerintahan pada suatu kawasan atau isu tertentu, dengan menekankan pada pemberian perlindungan khususnya perlindungan dari segi keamanan pada kawasan tersebut. Negara dengan peran ini membantu menyediakan keamanan bagi negara berkembang yang benar-benar membutuhkan dan meminta bantuan dari negara tersebut.

4. *Active Independent*

Negara dalam kebijakan luar negerinya harus semata-mata dilakukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya sendiri, bukan untuk melayani kepentingan

nasional negara lain. Konsepsi peran ini menekankan suatu negara untuk tidak terikat pada militer negara besar mana pun. Selain itu, negara juga didorong untuk secara aktif menjalin hubungan dengan negara lainnya.

5. *Liberation Supporter*

Tidak seperti *bastion of revolution-liberator*, konsepsi peran jenis ini tidak menunjukkan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin, atau mendukung gerakan pembebasan di luar negeri secara fisik. Namun lebih menekankan pada pemberian dukungan secara tidak langsung melalui pernyataan formal dan sikap yang tidak terstruktur namun tetap mendukung nilai-nilai yang dipegang oleh negara tersebut. *Liberation supporter* menunjukkan negara bertanggung jawab secara moral untuk mendukung gerakan pembebasan bukan secara fisik serta tidak bertindak sebagai pemimpin dari gerakan tersebut.

6. *Anti-Imperialist Agent*

Ketika imperialisme dianggap sebagai ancaman serius, banyak pemerintah melihat diri mereka sebagai agen perjuangan dalam melawan imperialisme tersebut.

7. *Defender of the Faith*

Beberapa pemerintah memandang tujuan dan komitmen kebijakan luar negeri mereka adalah untuk mempertahankan nilai-nilai dalam sistem daripada isu teritorial. Mereka yang mengadopsi konsepsi peran nasional jenis ini memikul tanggung jawab khusus untuk menjamin kemurnian ideologi dalam kelompok negara serta memiliki tanggung jawab dalam melindungi nilai yang dianggap penting bagi kelompok negara tersebut, seperti agama atau ideologi politik dari suatu serangan.

8. *Mediator-Integrator*

Holsti melakukan suatu penelitian yang melibatkan 71 negara, dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa sebagian besar pemerintah menganggap diri mereka mampu untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas khusus yaitu mendamaikan negara yang saling konflik. Konsepsi peran nasional ini menunjukkan bahwa negara–negara tersebut melihat dirinya sebagai mediator dalam mengatasi perbedaan dan mendamaikan pihak yang terlibat dalam sebuah konflik.

9. *Regional-Subsystem Collaborator*


Konsepsi peran ini menunjukkan komitmen terhadap upaya kerja sama dengan negara lain untuk membangun komunitas yang lebih luas atau subsistem lintas batas. Hal tersebut menunjukkan peranan dalam mempromosikan kerja sama internasional serta memperkuat hubungan dengan negara lain untuk mencapai tujuan bersama.

10. *Developer*

Developer merujuk pada tugas atau kewajiban khusus untuk membantu negara–negara terbelakang atau yang kurang berkembang. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah kepentingan nasional dan dapat berimplikasi dalam jangka waktu yang panjang terhadap negara itu sendiri.

11. *Bridge*

Konsepsi peran nasional ini sering hadir dalam bentuk yang samar–samar, sehingga sulit melihat kebijakan yang diambil. Peran ini cenderung bertindak



sebagai penerjemah atau jembatan dalam menyampaikan pesan dan informasi antara masyarakat yang berbeda budaya.

12. *Faithful Ally*

Faithful ally menunjukkan komitmen suatu negara dalam mendukung kebijakan negara lainnya, biasanya tercermin dalam pidato atau pernyataan terhadap kebijakannya yang akan memberikan dukungan dalam berbagai cara. Meskipun begitu, negara tersebut tidak terlalu mengharapkan dukungan balasan dari negara yang didukungnya.

13. *Independent*

Pada konsepsi ini, pemerintah akan membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri, bukan untuk mendukung tujuan negara lain. Peran ini menekankan pada penentuan kebijakan atau penentuan nasibnya sendiri, bersifat non-blok, serta tidak memiliki fungsi atau tugas tertentu dalam sistem.

14. *Example*

Menitikberatkan pada pentingnya meningkatkan posisi suatu negara dan memiliki pengaruh dalam sistem internasional. Peran ini dapat dilakukan tanpa program diplomatik secara resmi atau tugas khusus di luar batas negara yang bersangkutan. Negara dengan peran sebagai *example* mampu menjadi contoh bagi negara lain terutama pada suatu isu tertentu. Seringkali negara dengan peran ini memiliki perekonomian yang lebih baik dibandingkan negara lainnya atau memiliki pendekatan yang inovatif dalam menyelesaikan masalah di kawasan.

15. *Internal Development*

Peran ini tidak memiliki tugas atau fungsi tertentu dalam sistem internasional, namun menekankan pada upayanya dalam menyelesaikan masalah di domestik. Namun tidak menghalangi adanya kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknologi.

16. *Isolate*

Peran nasional yang terisolasi menuntut untuk meminimalisir kontak eksternal dalam bentuk apa pun. Hal tersebut merupakan respon dari kekhawatiran dalam keterlibatan di ruang lingkup eksternal dan menekankan pada kemandirian.

17. *Protectee*

Beberapa negara memiliki asumsi bahwa negara lain memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada negara mereka, namun tidak menunjukkan orientasi, tugas atau fungsi tertentu terhadap lingkungan eksternal. Peran ini menyinggung negara lain bertanggung jawab untuk ikut membela mereka.

Dalam menganalisis peran Singapura dalam AAEC, peneliti menggunakan teori peran menurut K.J. Holsti. Melalui konsepsi peran nasional, peneliti akan menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara yaitu Singapura dalam menginisiasi AAEC sesuai dengan karakteristik konsepsi peran yang sudah dijelaskan di atas. Setelah itu akan diidentifikasi peran-peran Singapura tersebut termasuk dalam konsepsi peran yang mana.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data sendiri melalui pemeriksaan dokumen, pengamatan perilaku, atau wawancara dengan partisipan. Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengembangkan gambaran tentang isu yang diteliti dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang terlibat dalam suatu situasi. Lebih lanjut, data dari penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan dalam bentuk angka.¹⁸

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif guna mendeskripsikan dan mengeksplorasi suatu fenomena yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Hal tersebut biasanya digunakan ketika data mengenai isu yang dibahas masih terbatas atau bahkan tidak ada.¹⁹ Jenis penelitian ini dipilih guna mengeksplorasi dan menganalisis mengenai bagaimana peran Singapura dalam AAEC.

1.8.2 Batasan Penelitian

Pada penelitian terkait peran Singapura dalam AAEC, peneliti membatasi waktu penelitian dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Hal tersebut dilandasi oleh pembahasan terkait AAEC dimulai pada tahun 2017 hingga pada akhirnya diimplementasikan pada tahun 2021. Penelitian ini hanya akan melihat peran Singapura dari awal perjanjian ini diinisiasi hingga diimplementasikan.

¹⁸ John W. Creswell, J. David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 320.

¹⁹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 37-39.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen adalah objek yang tindakannya akan dianalisis dalam sebuah penelitian. Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang memiliki peranan dalam mempengaruhi tindakan dari unit analisis tersebut.²⁰ Unit analisis dalam penelitian ini adalah Singapura karena ingin menganalisis terkait peran Singapura, dan unit eksplanasinya adalah AAEC.

Mohtar Mas'ood juga menjelaskan tingkatan atau level analisis dalam penelitian, mulai dari individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok negara, hingga sistem internasional. Dalam penelitian ini, tingkat atau level analisisnya berada pada kelompok negara. Hal tersebut karena penelitian ini akan menganalisis perilaku Singapura (sebagai unit analisis) dalam AAEC.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen.²¹

1. Data Primer

Sugiyono dalam bukunya mengemukakan bahwa terdapat beberapa cara untuk mendapatkan data primer, yaitu melakukan observasi, wawancara,

²⁰ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 39-40.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung, Alfabeta, 2022), 104-105.

dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dalam bentuk tulisan, gambar, arsip, laporan, dan keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Data yang diperoleh dari dokumentasi yang peneliti kategorikan sebagai data primer contohnya *opening remarks* Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, *chairman's statement* pada KTT ASEAN, serta *press release* pada *WTO Joint Statement Initiative on E-Commerce*. Hal tersebut karena data-data atau informasi yang diperoleh masih berupa data mentah yang masih harus diolah atau diinterpretasi oleh peneliti untuk mendukung penelitian ini.

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari akun media sosial yaitu Instagram dan Youtube Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura @mti_sg dan @MTIofSingapore, Kementerian Luar Negeri Singapura @mfa_sg dan @mfasingapore, Singapore Economic Development Board @singapore_edb dan @SingaporeEDB, ASEAN @asean dan @aseansecretariatofficial, UNCTAD @unctad dan @UNCTADOnline, WTO @worldtradeorganization dan @WTO, serta Singapore FinTech Festival (SFF) @SingaporeFinTechFestivalTV.

2. Data Sekunder

Masih dalam buku yang sama menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, bisa melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laman resmi, sumber berita daring, buku, serta artikel jurnal sebagai berikut:

a. Laman resmi

Data yang digunakan berasal dari laman resmi seperti ASEAN yaitu <https://asean.org/> untuk mengakses *Work Plan on the Implementation of ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura yaitu Ministry of Trade & Industry (mti.gov.sg), Kementerian Luar Negeri Singapura yaitu <https://www.mfa.gov.sg/>, Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura yaitu <https://www.edb.gov.sg/>, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yaitu <https://unctad.org/>, World Trade Organization (WTO) <https://www.wto.org/>, dan lainnya.

b. Sumber berita daring

Peneliti juga mengumpulkan data dari berita daring seperti CNBC melalui <https://www.cnbc.com/world/> dan The Stat Trade Times melalui <https://www.stattimes.com/>.

c. Buku

Buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Follow-up ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators* oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

d. Artikel jurnal

Peneliti menggunakan banyak artikel jurnal sebagai sumber data dalam penelitian ini. Artikel jurnal yang peneliti gunakan antara lain *ASEAN E-Commerce Legal Framework–Towards the Development and Prospects* oleh Phet Sengpunya, *Towards a New Treaty on Digital Trade*

karya Mira Burri, *Digital Trade Issues in WTO Jurisprudence and the USMCA* karya Bashar Malkawi, *Plurilateral Negotiation of WTO E-Commerce in the Context of Digital Economy: Recent Issues and Developments* karya Asif Khan, *Norm Entrepreneurship in Digital Trade: The Singapore-led Wave of Digital Trade Agreements* karya Emily Jones, *Peran Indonesia dalam Kerjasama ASEAN–Korea Selatan melalui ASEAN–Korea Centre* oleh Windy Dermawan, dan artikel jurnal lainnya yang relevan sehingga dapat menambah data dalam penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti melalui 5 langkah analisis data, mulai dari mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca seluruh data, melakukan pengkodean data, membuat deskripsi dan tema, kemudian menyajikan deskripsi dan tema.²²

1. Mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian, data yang diperoleh akan disortir ke dalam beberapa jenis sesuai dengan sumber data tersebut, seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya.

²² John W. Creswell, J. David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*, 308.

Pada langkah pertama ini, peneliti mengumpulkan data tentang Singapura terutama terkait ekonomi digital dan *e-commerce* di Singapura, AAEC, teori peran, serta informasi lainnya yang dinilai relevan dengan isu yang dibahas. Data–data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan sumber data, mulai dari data yang peneliti peroleh dari buku, artikel jurnal, laman resmi institusi, publikasi, dan lainnya.


2. Membaca seluruh data

Langkah selanjutnya adalah membaca seluruh data. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman kepada peneliti tentang informasi yang didapatkan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, peneliti kemudian mencatat pemikiran atau gagasan umum yang timbul sebagai sebuah ide.

Setelah mengumpulkan data terkait Singapura, AAEC, serta informasi relevan yang dibahas, peneliti kemudian membaca seluruh data tersebut dan membuat catatan penting terkait apa informasi yang peneliti dapatkan. Informasi tersebut nantinya akan menjadi ide dalam penelitian ini.

3. Pengkodean data

Pengkodean data juga disebut sebagai pengelompokan data, di mana data–data akan dikelompokkan dalam kategori tertentu. Dalam penelitian ini, data–data yang diperoleh akan dikelompokkan ke dalam kategori 17 konsepsi peran nasional tersebut.




4. Membuat deskripsi dan tema

Pengkodean data yang dilakukan sebelumnya bertujuan untuk membuat deskripsi dan tema untuk dianalisis. Proses pendeskripsian artinya peneliti akan menyajikan informasi yang didapatkan. Tema digunakan untuk diaplikasikan pada penulisan dalam penelitian dan membentuk hasil analisis yang kompleks. Pada penelitian ini, tema yang akan dianalisis yaitu konsepsi peran nasional yang dirumuskan oleh K.J. Holsti.


5. Menyajikan deskripsi dan tema

Deskripsi dan tema akan disajikan dalam bentuk narasi guna menyampaikan temuan analisis. Penyajian visual, gambar, atau tabel juga dapat digunakan sebagai pendukung dalam hasil penelitian.

Setelah melalui berbagai tahapan mulai dari mempersiapkan, membaca, mengkodekan data, membuat deskripsi dan tema, tahap terakhir dalam menganalisis data adalah melakukan penyajian deskripsi dan tema. Pada tahapan terakhir ini, peneliti nantinya akan menyajikan hasil analisis dalam penelitian ini dalam bentuk narasi. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan hasil analisis terkait peran Singapura dalam AAEC menggunakan teori peran.



Tahapan–tahapan dalam analisis data yang dijelaskan di atas, secara sederhana dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 1.1 Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell (2018)

Pada tahap awal terdapat data mentah atau data yang belum diolah, kemudian disusun dan dipersiapkan untuk dianalisis dengan melakukan penyortiran sesuai dengan sumber data tersebut diperoleh. Dilanjutkan dengan membaca seluruh data dan dilakukan pengkodean untuk membuat deskripsi/tema untuk dianalisis. Tahapan selanjutnya adalah menginterpretasi makna tema/deskripsi dengan menyajikan hasil analisis dari deskripsi/tema tersebut dalam bentuk narasi.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II SEJARAH DAN PEREKONOMIAN SINGAPURA

Bagian ini akan memaparkan informasi terkait Singapura secara umum, memberikan gambaran letak geografis Singapura, kondisi perekonomian di Singapura, perkembangan ekonomi digital dan *e-commerce* di Singapura, serta interaksi Singapura dengan negara lain di ruang lingkup kawasan maupun di internasional, khususnya terkait perkembangan ekonomi digital dan *e-commerce* di Singapura, serta informasi relevan lainnya yang dinilai penting untuk diketahui terkait Singapura.

BAB III ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE (AAEC)

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara rinci mengenai AAEC. Pembahasan akan dimulai dari perbincangan awal mengenai perjanjian ini, perjalanan negosiasi AAEC, kemudian ditandatangani, diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN, hingga diimplementasikannya perjanjian tersebut. Bagian ini nantinya juga turut menjelaskan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam AAEC.

BAB IV ANALISIS PERAN SINGAPURA DALAM *ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE* (AAEC)

Bagian ini peneliti akan menganalisis peran Singapura dalam AAEC dengan mengaplikasikan teori peran dari K.J. Holsti. Melalui 17 konsepsi peran nasional yang dirumuskan oleh Holsti, peneliti akan menganalisis peran Singapura dalam AAEC.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir ini memuat kesimpulan serta saran terkait penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini memuat rangkuman dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Peneliti juga memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sehingga diharapkan penelitian ini akan terus berkembang.

